



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 106 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan Keputusan pemberhentian dari dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/766/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat, NRP/NIP, dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR *106* TAHUN 2017
TANGGAL *18* OKTOBER 2017

- 2-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
5. Para Deputi Lemhannas RI.
6. Aspers Panglima TNI.
7. Aspers Kasad.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, *18* Oktober 2017

